

Potret Perbankan Syariah Indonesia: Telaah Sejarah, Regulasi, Produk, dan Pengawasan

Febriyani, Husna Karimah, Annisa Taqiyya Nurhaqiqiy, Mutammimah, Zainab Al-Kubra

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

24050700032@student.umj.ac.id, 24050700033@student.umj.ac.id,

24050700035@student.umj.ac.id, 24050700043@student.umj.ac.id,

24050700034@student.umj.ac.id

ABSTRACT

Islamic banking is a financial system founded on Islamic legal principles that prohibits riba (usury), gharar (uncertainty), and maysir (gambling), while promoting justice and public welfare (maslahah). This study aims to analyze the development of Islamic banking in Indonesia from historical, legal, regulatory, product, and supervisory perspectives. The research employs a qualitative descriptive approach using the library research method. The data were collected from the Qur'an, Hadith, fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI), Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking, the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), as well as books, scholarly journals, and official publications of the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia. The findings indicate that Islamic banking originated from muamalah practices during the time of Prophet Muhammad ﷺ and has evolved into a modern financial system supported by a comprehensive national regulatory framework. Its operations are based on Sharia contracts and supervised by the DSN-MUI and the Sharia Supervisory Board (DPS) to ensure Sharia compliance. The study concludes that strengthening corporate governance, promoting product innovation, improving Islamic financial literacy, and enhancing human resource quality are essential factors for the sustainable development of Islamic banking in Indonesia.

Keywords: Islamic banking, Sharia Supervisory Board, Sharia contracts, banking regulation.

ABSTRAK

Perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang berlandaskan prinsip syariat Islam dengan menghindari riba, gharar, dan maysir serta mengedepankan keadilan dan kemaslahatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan perbankan syariah di Indonesia dari aspek sejarah, landasan hukum, regulasi, produk, dan pengawasannya. Penelitian menggunakan metode *library research* dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, fatwa DSN-MUI, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, KHES, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi OJK dan Bank Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah berakar pada praktik muamalah sejak masa Rasulullah ﷺ dan berkembang menjadi sistem keuangan modern yang didukung regulasi nasional. Operasionalnya didasarkan pada akad syariah dengan pengawasan DSN-MUI dan Dewan Pengawas Syariah untuk menjamin kepatuhan syariah. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola, inovasi produk, peningkatan literasi keuangan syariah, dan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting bagi keberlanjutan perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Kata kunci: perbankan syariah, Dewan Pengawas Syariah, akad syariah, regulasi perbankan.

PENDAHULUAN

Sistem keuangan global yang didominasi oleh prinsip-prinsip konvensional berbasis bunga telah lama menjadi sorotan para ekonom muslim di seluruh dunia. Bunga atau riba, yang menjadi tulang punggung perbankan konvensional, secara tegas dilarang dalam ajaran Islam karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang menciptakan ketidakadilan struktural bagi pihak yang meminjam dana. Ketimpangan inilah yang mendorong para ulama dan intelektual muslim untuk merumuskan sebuah sistem keuangan alternatif yang berpijak pada nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemitraan, yang kemudian dikenal sebagai perbankan syariah (Mardani, 2015: 19–36).

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bab 1, Pasal 1, definisi Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan syariah pada hakikatnya merupakan sebuah sistem keuangan yang seluruh operasionalnya bersandar pada koridor hukum Islam atau syariat. Landasan utamanya bersumber dari Al-Qur'an, di antaranya Surah Al-Baqarah ayat 275 yang secara tegas menyatakan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selain itu, Surah An-Nisa ayat 29 menegaskan bahwa segala bentuk pertukaran harta harus didasari oleh kerelaan kedua belah pihak tanpa paksaan. Prinsip-prinsip Qur'ani ini kemudian diperkuat oleh hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ yang mempraktikkan akad-akad muamalah seperti *wadi'ah* (titipan), *mudharabah* (bagi hasil), dan *rahn* (gadai) dalam kehidupan sehari-hari Beliau (Antonio, 2001: 18).

Di Indonesia, industri ini menemukan momentumnya seiring dengan kesadaran beragama dan dukungan regulasi yang progresif. Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1992 hingga disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, industri ini terus menunjukkan tren pertumbuhan positif. Per Juni 2025, perbankan syariah Indonesia telah memiliki 14 Bank Umum Syariah (BUS), 19 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 174 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memberi pemahaman yang utuh secara komprehensif tentang perbankan syariah di Indonesia dari perspektif sejarah, fondasi hukum, regulasi, produk, dan pengawasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk mengkaji secara mendalam perbankan syariah di Indonesia dari aspek sejarah, regulasi, produk, dan pengawasan berdasarkan sumber-sumber tertulis otoritatif; data primernya meliputi Al-Qur'an dan terjemahannya, hadis dan kitab fikih muamalah, fatwa DSN-MUI, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sedangkan data sekunder mencakup buku teks ekonomi syariah karya para pakar (seperti Muhammad Syafi'i Antonio, Adiwarman Karim, Sutan Remi Sjahdeini,

Andri Soemitra, dan Ascarya), jurnal ilmiah terkait, serta dokumen resmi OJK dan Bank Indonesia, yang seluruhnya dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan penelusuran literatur dengan tahapan identifikasi sumber, pengumpulan bahan, klasifikasi berdasarkan kategori pembahasan, serta pencatatan dan pengutipan akurat menggunakan catatan tubuh (*body note*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perbankan Syariah

Eksperimen perbankan tanpa bunga yang pertama kali tercatat dilakukan oleh Dr. Ahmad El-Naggar di desa Mit Ghamr, Mesir, pada tahun 1963. Bank ini beroperasi dengan cara yang sangat sederhana namun efektif dalam mengumpulkan tabungan masyarakat desa dan menyalurkannya untuk usaha kecil berbasis hasil. Mit Ghamr Savings Bank dianggap sebagai bukti empiris pertama bahwa model bank tanpa riba layak secara komersial (Antonio, 2019: 233–258).

Keberhasilan Mit Ghamr menginspirasi pemerintah Mesir mendirikan Nasser Social Bank pada tahun 1971. Kemudian, pada tahun 1975, berdirilah Dubai Islamic Bank (DIB) di Uni Emirat Arab sebagai bank komersial syariah swasta pertama di dunia. Pada tahun yang sama, negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) mendirikan Islamic Development Bank (IDB) di Jeddah. Kedua lembaga ini menjadi model dan motor penggerak bagi proliferasi bank-bank syariah di kawasan Timur Tengah, Afrika, Asia Selatan, hingga belahan dunia lainnya (Soemitra, 2009: 53–57). Pendirian IDB menjadi stimulus besar bagi berdirinya bank-bank syariah di Sudan, Yordania, Dubai, Kuwait (KFH), Bahrain, Malaysia, Indonesia, hingga Turki. Selain itu, lembaga keuangan Islam juga muncul di beberapa negara Eropa seperti Inggris, Denmark, Bahama (Benon), Swiss, dan Luksemburg (Ikhsanti dkk., 2023: 33).

1. Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia

Di Indonesia, gagasan pendirian bank syariah mulai mengemuka melalui diskusi dan seminar ekonomi Islam pada akhir dekade 1980-an. Pengaruh berkembangnya bank syariah di negara-negara Islam mulai terasa di Indonesia pada awal tahun 1980-an. Saat itu, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam dilakukan oleh sejumlah tokoh, antara lain Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, dan M. Amien Azis. Beberapa uji coba skala terbatas telah diwujudkan, seperti Baitut Tamwil - Salman di Bandung yang sempat tumbuh mengesankan, serta Koperasi Ridho Gusti di Jakarta (Antonio, 2001: 25–26).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, pada 18-20 Agustus 1990. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam dalam Musyawarah Nasional IV MUI di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, pada 22-25 Agustus 1990. Atas amanat Munas IV MUI, dibentuklah kelompok kerja (Tim Perbankan MUI) untuk mendirikan bank Islam di Indonesia, yang bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait (Fathoni, 2018: 49). Puncaknya adalah berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1 November 1991 dan mulai beroperasi pada 1 Mei 1992, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan didukung oleh pemerintah. Akta pendiriannya

ditandatangani pada 1 November 1991, dengan komitmen pembelian saham awal sebesar Rp84 miliar. Pada 3 November 1991, dalam acara silaturahmi di Istana Bogor, total komitmen modal disetor awal tercapai sebesar Rp106.126.382.000,00 (Antonio, 2001: 26–28).

Pada awal pendiriannya, bank syariah belum mendapat perhatian optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank dengan sistem syariah saat itu hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”, tanpa rincian landasan hukum syariah dan jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini tercermin dalam UU No. 7 Tahun 1992, di mana pembahasan perbankan syariah hanya bersifat sepintas dan seperti “sisipan” belaka (Antonio, 2001: 27). Titik balik pertumbuhan terjadi pasca krisis moneter 1998. Ketika banyak bank konvensional kolaps akibat *negative spread* suku bunga, bank syariah justru menunjukkan ketahanan karena tidak berbasis bunga. Mereka mulai meyakini bahwa BMI, sebagai satu-satunya bank syariah saat itu, memiliki ketahanan terhadap krisis moneter. Pada tahun 1999, berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan hasil alih bentuk dari Bank Susila Bakti. Sebelumnya, Bank Susila Bakti adalah bank konvensional yang diakuisisi oleh Bank Dagang Negara, kemudian dikonversi menjadi Bank Syariah Mandiri, menjadikannya bank syariah kedua di Indonesia (Ismail, 2016: 24–25).

Pendirian Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi pertarungan bagi para bankir syariah. Keberhasilan BSM akan membuka jalan bagi perkembangan bank syariah di Indonesia, sementara kegagalannya berpotensi besar menghambat masa depan perbankan syariah di tanah air. Kekhawatiran ini cukup beralasan mengingat BSM merupakan bank syariah pertama yang dimotori oleh bank BUMN milik pemerintah. Nyatanya, BSM justru menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Kehadirannya kemudian diikuti oleh berdirinya sejumlah bank syariah maupun unit usaha syariah lainnya (Ikatan Bankir Indonesia, 2014: 2–3). Momentum ini diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang secara eksplisit mengakomodasi “prinsip syariah” dan mengizinkan bank konvensional membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Puncak pengukuhan hukum terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan landasan komprehensif bagi operasional, tata kelola, dan pengawasan bank syariah secara terpisah dari bank konvensional (Sjahdeini, 2015: 6–9).

Hukum dan Regulasi Perbankan Syariah

1. Sumber Hukum dan Prinsip Dasar Muamalah

Hukum perbankan syariah tidak bisa dilepaskan dari sumber-sumber primer hukum Islam, yaitu Al-Qur’an, Hadis, *Ijma’* (konsensus ulama), dan *Qiyas* (analogi). Dari sumber-sumber ini diderivasikan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi ruh perbankan syariah (Suhendi, 2002: 64–72; Rozalinda, 2017: 44–50).

a. Larangan Riba

Landasan paling fundamental dari praktik perbankan syariah bersumber langsung dari Al-Qur’an yang memerintahkan umat manusia untuk senantiasa berlaku jujur dalam setiap transaksi bisnis. Allah SWT dengan sangat tegas

membedakan antara kegiatan perdagangan yang produktif dengan praktik riba yang destruktif dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَاللَّهُ الْبَئِيعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)

b. Prinsip Keadilan dan Tolong-Menolong

Prinsip keadilan dalam bertransaksi juga tertuang dalam Surah An-Nisa ayat 29, di mana umat Islam dilarang keras memakan harta sesamanya dengan cara yang batil atau tidak benar. Ayat ini menekankan bahwa segala bentuk pertukaran harta harus didasari oleh rasa suka sama suka atau kerelaan dari kedua belah pihak tanpa ada paksaan (Sjahdeini, 2015: 118). Selain itu, Al-Qur'an juga memberikan arahan praktis mengenai administrasi keuangan dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, yang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an mengenai kewajiban mencatat utang-piutang. Pencatatan ini sangat penting untuk menjaga amanah dan menghindari perselisihan atau fitnah di kemudian hari dalam hubungan antarmanusia (Antonio, 2001: 131).

Hukum muamalah dalam Islam dibangun di atas prinsip-prinsip: *al-ibahah* (kebolehan selama tidak ada dalil yang mengharamkan), kerelaan (*'an taradhin*), keadilan, kejujuran, kemitraan (*ta'awun*), keseimbangan (*tawazun*), kemanfaatan (kemashlahatan), dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Prinsip-prinsip inilah yang membedakan secara fundamental antara akad syariah dan akad konvensional (Basyir, 2000: 10–15).

c. Larangan *Gharar* dan *Maysir*

Selain Al-Qur'an, landasan operasional perbankan syariah juga diperkuat oleh hadits-hadits Nabi Muhammad ﷺ yang memberikan legitimasi atas berbagai jenis akad muamalah. Nabi ﷺ memberikan tuntunan agar segala bentuk perdagangan dilakukan dengan transparan dan melarang keras praktik *gharar* atau ketidakjelasan yang dapat merugikan pembeli. Rasulullah ﷺ melarang jual beli yang mengandung *gharar* (ketidakjelasan) dan *maysir* (perjudian). Dengan mengikuti sunnah Rasulullah, perbankan syariah memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola memiliki keberkahan bagi pemilik dana maupun penggunaannya (Antonio, 2001: 131).

2. Regulasi Nasional dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Di Indonesia, perbankan syariah memiliki landasan yuridis yang kuat dan berlapis. Secara hierarkis, UUD 1945 menjamin kebebasan beragama, yang menjadi dasar bagi umat Islam untuk menjalankan syariatnya di bidang muamalah. Regulasi

awal bagi bank syariah muncul dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengakui konsep bank dengan prinsip bagi hasil. Meskipun pada saat itu belum menyebutkan kata “syariah” secara langsung, aturan perundang-undangan ini telah berhasil membuka pintu bagi bank-bank di Indonesia untuk dapat beroperasi dengan skema sistem bagi hasil (Ascarya, 2006: 32).

Perkembangan ini kemudian semakin dipertegas dan disempurnakan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen dari undang-undang sebelumnya. Melalui aturan baru yang progresif ini, Indonesia secara resmi menganut sistem perbankan ganda atau dual banking system, di mana bank konvensional diizinkan untuk membuka Unit Usaha Syariah (UUS) agar bisa memberikan layanan yang sejalan dengan syariat Islam (Ascarya, 2006: 32).

Operasional perbankan syariah secara khusus diatur oleh UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU ini mendefinisikan Prinsip Syariah sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan yang difatwakan oleh lembaga berwenang. Beberapa poin penting dalam UU ini meliputi: penetapan definisi bank syariah sebagai lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; pengaturan jenis usaha bank syariah (penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, kegiatan sosial, serta jasa keuangan lainnya); dan pengaturan mekanisme pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (UU No. 21 Tahun 2008, Pasal 1).

Selain itu, untuk menyelesaikan sengketa bisnis syariah, Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008. KHES menjadi pedoman hakim di lingkungan peradilan agama dalam memutus perkara ekonomi syariah, memuat kodifikasi hukum tentang subjek, akad, dan penyelesaian sengketa (Mahkamah Agung RI, 2011, Pasal 1). Pengaturan dan pengawasan seluruh lembaga jasa keuangan, termasuk perbankan syariah, saat ini telah beralih sepenuhnya dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK hadir untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara dengan teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Sinergi yang baik antara OJK dalam hal pengawasan institusi dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter ini memastikan bahwa bank syariah dapat beroperasi dengan aman, terjaga stabilitasnya, serta terus mematuhi prinsip kehati-hatian demi melindungi dana umat (Ikhsanti dkk., 2023: 5).

3. Peran Sentral Fatwa DSN-MUI dalam Legislasi

Meskipun telah diatur secara sistematis oleh undang-undang negara, ruh paling utama dari setiap operasional bank syariah sesungguhnya terletak pada kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip hukum Islam atau *sharia compliance*. Di Indonesia, otoritas keagamaan tertinggi yang secara sah memiliki hak untuk menentukan apakah suatu produk perbankan sudah sesuai dengan syariat atau belum adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) (DSN-MUI, 2003).

Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada 10 Februari 1999 melalui Surat Keputusan MUI Nomor KEP-754/MUI/II/1999 dilatarbelakangi oleh tiga hal

pokok: untuk mewadahi aspirasi umat Islam dalam bidang ekonomi serta mendorong implementasi ajaran Islam di sektor perekonomian yang selaras dengan tuntunan syariat; demi menciptakan efisiensi dan sinergi antarulama dalam merespons berbagai isu ekonomi kontemporer; serta sebagai upaya mendorong penerapan nilai-nilai Islam secara lebih luas dalam kehidupan ekonomi dan keuangan (Rivai dkk., 2010: 755).

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah memastikan setiap produk lembaga keuangan syariah selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Untuk itu, DSN menyusun pedoman produk syariah yang digali dari sumber-sumber hukum Islam, sekaligus meneliti dan menerbitkan fatwa bagi produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah (Ilyas, 2021: 42–53). Sejumlah kewenangan strategis melekat pada DSN, antara lain: memberikan dan mencabut rekomendasi nama calon anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan Syariah; menetapkan fatwa yang mengikat DPS dan menjadi dasar tindakan hukum para pihak; mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan hukum bagi ketentuan yang diterbitkan otoritas terkait, seperti Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM); memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah agar menghentikan penyimpangan dari fatwa DSN; serta mengusulkan langkah hukum kepada pihak berwenang jika peringatan tersebut tidak diindahkan (Ilyas, 2021: 42–53).

Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI ini memegang peranan yang sangat penting karena merumuskan dan mengesahkan tata cara berbagai jenis akad transaksi perbankan, mulai dari jual beli seperti *murabahah*, sewa-menyewa atau *ijarah*, hingga skema kerja sama bagi hasil berupa *mudharabah* dan *musyarakah*. Undang-Undang Perbankan Syariah sendiri secara sangat tegas mengamanatkan bahwa pengertian prinsip syariah dalam kegiatan perbankan wajib senantiasa merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan fatwa tersebut (Iswanto, 2016: 430).

Untuk memastikan serta mengawal agar fatwa-fatwa ini benar-benar diterapkan secara nyata di lapangan, maka setiap entitas bank syariah diwajibkan secara hukum untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang kedudukannya berada di dalam struktur organisasi internal bank. Peran DPS adalah bertugas secara rutin untuk mengawasi kegiatan operasional bank sehari-hari, selalu memberikan nasihat kepada jajaran direksi, serta menilai setiap kelayakan syariah dari produk baru sebelum nantinya dipasarkan secara bebas kepada masyarakat (Ilyas, 2021: 42–53). Meskipun secara fikih fatwa bersifat tidak mengikat, mekanisme di Indonesia mengubahnya menjadi bagian dari norma hukum positif. UU No. 21/2008 mensyaratkan bahwa setiap produk bank syariah harus berdasarkan fatwa DSN-MUI, yang kemudian ditransformasi menjadi Peraturan Bank Indonesia (PBI) atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Dengan mekanisme ini, fatwa DSN-MUI memiliki kedudukan konstitusional yang sangat kuat; sebuah produk tidak dapat dipasarkan tanpa landasan fatwa dan regulasi turunannya (Sjahdeini, 2015: 76–82).

Produk dan Akad Perbankan Syariah

Produk perbankan syariah secara garis besar dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan finansial masyarakat melalui mekanisme yang terhindar dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Secara struktural, produk ini dikelompokkan menjadi tiga pilar utama: produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), serta produk jasa pelayanan perbankan lainnya (*service*) (Kasmir, 2017: 166).

1. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Fungsi pertama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat melalui dua akad utama:

a. *Wadiah* (Titipan)

Akad *Wadiah* merupakan perjanjian penitipan barang atau uang antara pemilik (nasabah) dan pihak yang dipercaya untuk menjaga titipan tersebut. Terdapat dua jenis *Wadiah*: *Wadiah Yad al-Amanah* (titipan murni) di mana penerima titipan tidak bertanggung jawab jika ada kehilangan yang bukan disebabkan kelalaiannya, dan *Wadiah Yad adh-Dhamanah* di mana bank diperbolehkan memanfaatkan dana dan bertanggung jawab penuh atas keutuhannya. Dalam produk Giro *Wadiah* dan Tabungan *Wadiah*, bank dapat memberikan bonus (*'athaya*) sebagai bentuk apresiasi, namun bonus ini tidak boleh dijanjikan di muka (Kasmir, 2017: 166-167).

b. *Mudharabah* (Bagi Hasil)

Akad *Mudharabah* melibatkan kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*), dalam hal ini bank dan nasabah. Keuntungan dari pengelolaan dana akan dibagi berdasarkan *nisbah* (rasio) yang disepakati di awal. Jika terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian bank, maka kerugian finansial sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal (Antonio, 2001: 95–97). *Mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: *Mudharabah Mutlaqah* (investasi umum) di mana bank bebas mengelola dana tanpa batasan dari nasabah, dan *Mudharabah Muqayyadah* (investasi terikat) di mana nasabah memberikan batasan tertentu pada investasinya. Produk ini biasanya diwujudkan dalam bentuk Tabungan dan Deposito Berjangka Syariah (Ikatan Bankir Indonesia, 2014: 94).

2. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Penyaluran dana dilakukan melalui beragam skema pembiayaan yang terbagi dalam tiga kelompok besar (Kasmir, 2017: 171–173):

a. Skema Jual Beli (*Ba'i*)

Murabahah: Akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati dan disampaikan secara transparan di awal. Pembayaran biasanya dilakukan secara cicilan. Produk ini mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah (Karim, 2003: 113). *Salam*: Pembayaran tunai di muka untuk barang yang akan diserahkan di kemudian hari dengan spesifikasi yang jelas. Biasanya digunakan untuk pembiayaan sektor pertanian (Darsono & Ali Sakti, 2017: 140-148). *Istishna'*: Akad pemesanan pembuatan barang dengan spesifikasi tertentu,

umumnya untuk proyek manufaktur atau konstruksi. Pembayaran dapat dilakukan secara bertahap (Darsono & Ali Sakti, 2017: 140-148).

b. Skema Bagi Hasil (*Syirkah*)

Musyarakah: Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dengan kontribusi modal dari masing-masing pihak. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi atau kesepakatan (Karim, 2007: 203-204). *Mudharabah*: Bank sebagai pemilik modal menyediakan 100% dana untuk usaha nasabah, dengan pembagian keuntungan sesuai *nisbah* yang disepakati.

c. Skema Sewa dan Pinjaman Kebajikan

Ijarah: Akad penyewaan manfaat suatu barang tanpa pemindahan kepemilikan. Variannya, *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT), adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan (opsi hibah atau jual beli) (Sjahdeini, 2015: 265-278). *Qardh*: Pinjaman kebajikan tanpa imbalan apapun, murni untuk membantu nasabah yang kesulitan likuiditas (Muhammad & Hadi, 2003: 55-60). *Rahn*: Gadai syariah di mana nasabah menyerahkan barang sebagai jaminan pinjaman (Muhammad & Hadi, 2003: 55-60).

3. Produk Jasa (*Service*)

Bank syariah juga menyediakan layanan jasa perbankan berbasis akad *ujrah* (*fee*) atau akad *tabarru'* (tolong-menolong):

Wakalah: Akad perwakilan, digunakan untuk transfer dana, pembukaan *Letter of Credit* (L/C), dan inkaso (Soemitra, 2009: 188–190). *Kafalah*: Akad penjaminan, bank bertindak sebagai penjamin atas kewajiban nasabah kepada pihak ketiga (garansi bank) (Karim, 2007: 252). *Hawalah*: Akad pengalihan utang (Sholihah dkk., 2023: 58). *Sharf*: Akad jual beli mata uang asing yang dilakukan secara tunai (*spot*), harus bebas dari unsur spekulasi (Ikatan Bankir Indonesia, 2014: 138). *Wadiah*: Jasa penitipan barang (*safe deposit box*) (Ascarya, 2006: 127).

Operasional dan Pengawasan Perbankan Syariah

1. Mekanisme Kerja Bank Syariah

Secara garis besar, mekanisme kerja bank syariah berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana tanpa menggunakan sistem bunga (Ascarya, 2006: 28-30). Bank syariah menjalankan fungsi penghimpunan dananya dengan cara mengumpulkan dana dari masyarakat melalui berbagai produk simpanan, seperti giro, tabungan, dan deposito yang berbasis akad *wadiah* (titipan) maupun *mudharabah* (bagi hasil). Dana yang telah terkumpul dari masyarakat ini kemudian dimasukkan ke dalam suatu wadah penampungan bersama yang sering disebut sebagai *pooling fund* (Ikatan Bankir Indonesia, 2014: 49). Dari wadah penampungan tersebut, bank syariah menyalurkan dana kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan untuk berbagai kegiatan usaha yang produktif dan halal. Penyaluran pembiayaan ini dilakukan menggunakan berbagai macam skema akad yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, seperti prinsip bagi

hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), prinsip jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna'*), serta prinsip sewa (*ijarah*) (Ascarya, 2006: 37).

Dalam mekanisme operasionalnya, bank syariah mengadopsi sistem bagi hasil atau *profit and loss sharing*, di mana keuntungan usaha dibagi secara transparan antara bank dan nasabah berdasarkan porsi (*nisbah*) yang telah disepakati di awal perjanjian. Apabila pembiayaan disalurkan dengan prinsip jual beli, bank akan mendapatkan keuntungan berupa margin yang nilainya sudah diketahui dan disetujui bersama oleh pihak nasabah (Ikatan Bankir Indonesia, 2014: 13). Keuntungan yang didapatkan oleh bank dari hasil penyaluran pembiayaan tersebut nantinya akan dibagi kembali kepada para nasabah penyimpan dana, setelah dikurangi dengan hak bank sebagai pengelola dana atau *mudharib*. Selain sebagai pengelola investasi, bank syariah juga menyediakan berbagai produk jasa perbankan murni seperti transfer, kliring, dan layanan kotak penyimpanan (*safe deposit box*) yang menghasilkan pendapatan berbasis komisi (*fee-based income*) atau uang jasa (*ujrah*) yang sah secara syariat Islam (Ikatan Bankir Indonesia, 2014: 50-51).

2. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Untuk memastikan seluruh kegiatan operasional selaras dengan prinsip syariat Islam, perbankan syariah di Indonesia diawasi secara terpadu oleh DSN-MUI dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS merupakan dewan yang berperan untuk memberikan saran dan nasihat pada direksi dan mengawasi layanan bank agar menerapkan prinsip syariah dengan benar (Sutedi, 2009: 141–144). Dasar hukum keberadaan DPS secara resmi diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menegaskan bahwa: (1) DPS wajib ada pada Bank Syariah ataupun Bank Umum Konvensional yang memiliki unit syariah; (2) DPS diangkat melalui keputusan RUPS dengan pertimbangan MUI; (3) DPS mempunyai tugas memberi nasihat serta saran pada pimpinan perusahaan, termasuk mengontrol kegiatan perbankan agar tetap mengikuti prinsip syariah (UU No. 21 Tahun 2008, Pasal 32).

Komposisi dan independensi DPS diatur sebagai berikut: dewan komisaris minimal dua orang dengan pengetahuan perbankan, sedangkan direksi minimal tiga orang dan mayoritasnya harus berpengalaman sebagai pejabat eksekutif bank. DPS sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang, satu di antaranya ditetapkan sebagai ketua, dengan masa bakti empat tahun. Anggota DPS harus memiliki akhlak karimah, kompetensi di bidang fikih muamalah dan pengetahuan perbankan/keuangan, komitmen mengembangkan keuangan syariah, serta sertifikat kelayakan dari DSN. Untuk menjamin independensi, DPS bukan staf bank, dipilih oleh RUPS, honorariumnya ditetapkan oleh RUPS, dan memiliki sistem kerja tersendiri (Sutedi, 2009: 141–144).

Tugas utama DPS adalah mengawasi dan mengontrol regulasi LKS serta perbankan syariah agar berpedoman pada keuangan syariah. Secara khusus, PBI No. 6 Tahun 2004 Pasal 27 merinci tugas DPS sebagai berikut: (a) memastikan dan mengawasi kesesuaian operasional terhadap fatwa DSN; (b) menilai aspek syariah pada pedoman operasional dan produk bank; (c) memberikan opini syariah secara menyeluruh dalam laporan publikasi bank; (d) mengkaji produk atau jasa baru yang

belum memiliki fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN; serta (e) menyampaikan laporan pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap enam bulan kepada direksi, komisaris, DSN, dan Bank Indonesia (Sutedi, 2009: 141–144).

Menurut Rifaat Karim, terdapat tiga model organisasi DPS. Pertama, model penasihat, di mana pakar syariah berperan sebagai tenaga paruh waktu yang hanya datang bila diperlukan. Kedua, model pengawasan, yang melibatkan diskusi rutin antara pakar syariah dan pengambil keputusan. Ketiga, model departemen syariah, di mana pengawasan dilakukan oleh departemen khusus dengan tenaga ahli penuh waktu (Sutedi, 2009: 141–144). Aktivitas DPS dalam tataran teknis mencakup: (1) *ex ante auditing*, yaitu pemeriksaan kebijakan sebelum dijalankan untuk mencegah penyimpangan prinsip syariah; (2) *ex post auditing*, yaitu audit terhadap laporan kegiatan dan laporan keuangan untuk menelusuri apakah terdapat transaksi yang tidak syariah; dan (3) perhitungan dan verifikasi pembayaran zakat, guna memastikan bahwa bank telah menghitung dan menyalurkan zakat sesuai ketentuan (Sutedi, 2009: 144).

3. Kepatuhan Syariah dan Indikatornya

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) secara konseptual merupakan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam seluruh transaksi keuangan, sistem, teknik, dan identitas perusahaan. Secara operasional, kepatuhan syariah di Indonesia diukur melalui ketaatan terhadap fatwa DSN, karena fatwa DSN telah diformalkan oleh Bank Indonesia menjadi bagian dari hukum positif. Hal ini bertujuan menciptakan keseragaman norma syariah untuk seluruh produk perbankan syariah (Sjahdeini, 2015: 76–82).

Beberapa indikator kualitatif untuk menilai kepatuhan syariah meliputi (Sutedi, 2009: 151–152): Akad yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip dan aturan syariah. Penghitungan, pembayaran, dan pengelolaan dana zakat yang benar sesuai syariah. Pelaporan seluruh transaksi secara wajar berdasarkan standar akuntansi syariah yang berlaku. Lingkungan kerja dan *corporate culture* yang mencerminkan nilai-nilai syariah. Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah. Keberadaan DPS sebagai pengawal kesesuaian syariah atas seluruh aktivitas bank. Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal.

4. Manajemen Risiko Berbasis Syariah

Bisnis perbankan pada dasarnya tidak pernah lepas dari unsur ketidakpastian, sehingga penerapan manajemen risiko berbasis syariah menjadi suatu keharusan yang krusial untuk memastikan kelangsungan hidup sebuah bank. Dalam pandangan Islam, ketidakpastian adalah sebuah hukum alam (*sunnatullah*) dalam dunia usaha, dan cara mengelola risiko tersebut sangat sejalan dengan kaidah fikih *al-ghunm bil ghurmi* yang bermakna bahwa sebuah keuntungan akan selalu datang beriringan dengan risiko (Sutedi, 2009: 136).

Berdasarkan pedoman dari regulator perbankan di Indonesia, perbankan syariah diwajibkan untuk mengelola setidaknya sepuluh jenis risiko yang mungkin muncul selama siklus kegiatan operasionalnya berlangsung. Risiko-risiko tersebut

meliputi risiko kredit atau pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko strategis yang umumnya juga lazim dihadapi oleh bank konvensional (Sutedi, 2009: 136-140). Namun demikian, bank syariah juga menghadapi dua risiko yang sangat khas dan tidak akan ditemukan di bank konvensional, yaitu risiko imbal hasil (*rate of return risk*) dan risiko investasi (*equity investment risk*). Risiko imbal hasil berkaitan erat dengan potensi perubahan tingkat keuntungan yang dibayarkan bank kepada nasabah penyimpan dana, yang bisa sangat fluktuatif mengikuti kinerja pendapatan bank dari penyaluran dana riil. Sedangkan risiko investasi dapat muncul karena bank syariah ikut menanggung kerugian usaha nasabah pada skema pembiayaan yang murni berbasis bagi hasil (*profit and loss sharing*), seperti yang terjadi pada akad mudharabah dan musyarakah (Sutedi, 2009: 136-140).

Untuk memitigasi berbagai risiko yang kompleks ini, bank syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan membentuk komite khusus manajemen risiko guna melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian secara cermat dan berkala. Pengelolaan risiko yang matang dan disiplin tidak hanya melindungi aset serta reputasi perusahaan dari potensi kebangkrutan, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan yang berlandaskan moral serta etika syariah (Sutedi, 2009: 136-140).

KESIMPULAN

Dari seluruh uraian pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah memiliki akar sejarah pada praktik muamalah Islam klasik yang lahir secara modern melalui eksperimen Mit Ghamr dan Dubai Islamic Bank, sementara di Indonesia pertumbuhannya didorong oleh berdirinya Bank Muamalat dan penerbitan regulasi progresif hingga UU No. 21/2008; dari segi hukum, kerangka operasionalnya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang diadopsi ke dalam UU No. 21/2008 serta KHES, dengan fatwa DSN-MUI sebagai posisi sentral yang bertransformasi menjadi norma hukum positif mengikat; dalam hal produk dan akad, bank syariah menawarkan spektrum layanan yang kaya mulai dari penghimpunan dana berbasis *wadiah* dan *mudharabah*, penyaluran dana melalui skema jual beli (*murabahah*, *salam*, *istishna'*), bagi hasil (*musyarakah*, *mudharabah*), sewa (*ijarah*), hingga jasa keuangan berbasis *wakalah*, *kafalah*, dan *hawalah* yang seluruhnya terbebas dari *riba*, *gharar*, dan *maysir*; secara operasional, kehadiran DPS sebagai institusi independen menjadi pilar fundamental pembeda dari bank konvensional yang melalui sinergi dengan DSN-MUI dan OJK mampu mewujudkan tata kelola yang sehat dan taat syariah; meskipun demikian, dengan potensi pasar yang sangat besar sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, perbankan syariah Indonesia masih menghadapi tantangan serius berupa rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat, keterbatasan SDM kompeten, serta kebutuhan inovasi produk dan permodalan agar mampu bersaing secara setara dengan perbankan konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani Press.
- Antonio, M. S. (2019). The historical development of Islamic banking: From Mit Ghamr to global expansion. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(2), 233–258.
- Ascarya. (2006). *Akad dan produk bank syariah: Konsep dan praktek di beberapa negara*. Bank Indonesia.
- Basyir, A. A. (2000). *Asas-asas hukum muamalat (Hukum perdata Islam)*. UII Press.
- Darsono, & Sakti, A. (2017). *Dinamika produk dan akad keuangan syariah di Indonesia*. Rajawali Press.
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2003). *Himpunan fatwa DSN-MUI*. DSN-MUI & Bank Indonesia.
- Fathoni, A. (2018). *Etika bisnis syariah bank, koperasi dan BMT*. Yayasan Pendidikan Nur Azza Lestari.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Memahami bisnis bank syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ikhsanti, N., dkk. (2023). *Bank dan lembaga keuangan syariah*. PT Sada Kurnia Pustaka.
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam perbankan syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42–53.
- Ismail. (2016). *Perbankan syariah*. Prenadamedia Group.
- Iswanto, B. (2016). Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam pengembangan produk hukum ekonomi Islam di Indonesia. *IQTISHADIA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(2), 415–437.
- Karim, A. (2003). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*. IIIT Indonesia.
- Kasmir. (2017). *Bank dan lembaga keuangan lainnya* (Ed. rev.). Rajawali Pers.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES): Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008* (Edisi rev.). Direktorat Jenderal Peradilan Agama RI.
- Mardani. (2015). *Fikih ekonomi syariah*. Kencana.
- Muhammad, & Hadi, S. (2003). *Pegadaian syariah*. Salemba Diniyah.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Statistik perbankan syariah (Juni 2025)*. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Juni-2025.aspx>
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Rivai, V., dkk. (2010). *Islamic banking: Sistem bank Islam bukan hanya solusi menghadapi krisis namun solusi dalam menghadapi berbagai persoalan perbankan & ekonomi global*. Bumi Aksara.
- Rozalinda. (2017). *Fikih ekonomi syariah*. Rajawali Press.
- Sholihah, N. A., dkk. (2023). *Bank dan lembaga keuangan syariah* (M. R. Kurnia, Ed.). PT Sada Kurnia Pustaka.

As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal

Volume 5 Nomor 3 (2026) 509 – 522 E-ISSN 2962-1585

DOI: 10.56672/assyirkah.v5i3.472

Sjahdeini, S. R. (2015). *Perbankan syariah: Produk-produk dan aspek hukumnya*. Kencana.

Soemitra, A. (2009). *Bank dan lembaga keuangan syariah*. Kencana.

Suhendi, H. (2002). *Fiqh muamalah*. RajaGrafindo Persada.

Sutedi, A. (2009). *Perbankan syariah*. Ghalia Indonesia.